



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 272/HK.03.1/7304/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UMUM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05.2023, tanggal 18 April 2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

SALINAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM UMUM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Umum Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikator Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 29 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



EMMY SARTIKA

SALINAN

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : /HK.03.1/7304/2023
Tanggal : 29 April 2023

Tentang
Pembentukan Tim Umum Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag. M.Pd
2. Dr. Sapriadi, S. S. Kep, M.Kes
3. Safaruddin, S.Ag

Penanggung Jawab : Mustari M, S.Pd

Ketua : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P

Sekretaris : Rahmat, SE

Anggota : 1. Ahmad Basri, SE.MM
2. Muh. Akbar
3. Subair
4. Muh. Rizal Gazali
5. Rafiuddin Guntur
6. Maryuni
7. Ikbar

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI